



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2014/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pembanding, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Pontianak, semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Pontianak, semula Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 13 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Robiul Akhir 1435 Hijriyah Nomor 0898/Pdt.G/2013/PA.Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 Put. No. 04/Pdt.G/2014/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
- 3 Menetapkan anak yang bernama : Anak lahir pada tanggal 10 Maret 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sejak dijatuhkan putusan hingga anak dewasa dan mandiri;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 7 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak yang menyatakan bahwa Penggugat pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2014 telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0898/Pdt.G/2014/PA.Ptk tanggal 13 Februari 2014 Masehi bertepatan tanggal 13 Robiul Akhir 1435 Hijriyah yang kemudian oleh Pengadilan Agama Pontianak permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya Tergugat/ Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 20 Maret 2014, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 0898/Pdt.G/2013/PA.Ptk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 20 Maret 2014. Dan atas memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 1 April 2014, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0898/Pdt.G/2013/PA.Ptk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 3 april 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 199 R.Bg. Bagian III tentang Banding;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding diajukan dalam waktu tenggang banding sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan Undang-Undang, lagi pula telah diajukan melalui kepaniteraan tingkat pertama, akan tetapi perkara yang diajukan untuk diperiksa di dalam tingkat banding itu tidak memenuhi syarat untuk dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 R.Bg. berbunyi sebagai berikut, “Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.”

Hal 3 dari 6 Put. No. 07/Pdt.G/2014/PTA.PTK



Menimbang, bahwa permohonan banding a quo diajukan oleh orang yang mengaku sebagai kuasa dari Tergugat yang bernama HM. Ali Anafia, SH. akan tetapi di dalam berkas banding (bundel B) tidak terdapat surat kuasa yang menunjukkan bahwa pemohon banding adalah kuasa dari Tergugat. Kemudian ketika dilihat berkas tingkat pertama (bundel A) diketemukan bahwa HM. Ali Anafia, SH. memang benar sebagai kuasa dari Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2013. Akan tetapi surat kuasa tersebut hanya menyebutkan untuk kepentingan pemberi kuasa pada tingkat Pengadilan Agama Pontianak sampai perkara tersebut selesai di tingkat pertama, tidak menyebutkan bahwa surat kuasa tersebut berlaku sampai tingkat banding dan seterusnya. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding perkara a quo diajukan oleh orang yang tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonan banding sehingga permohonan banding tersebut tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 117 K/Sip/1955, tanggal 8 Mei 1957, yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa, “Surat Kuasa yang tidak dengan tegas menyebutkan pemberian kuasa untuk naik banding (i.e. hanya memakai perkataan: *menolak segala rupa putusan*) tidak dapat diterima untuk mengajukan permohonan banding”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi diatas, perkara a quo yang dimohonkan banding ternyata tidak dapat dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka permohonan banding dari Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dinyatakan tidak diterima, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara karena sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat Pembanding, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara di tingkat banding haruslah dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum syara'/Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sa'ban 1435 Hijriyah dengan **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Halimi Fatah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **Dra. Hj. Sufana Qomah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. Saherudin

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.H.

Drs. H. Halimi Fatah, S.H.

Panitera Pengganti

Hal 5 dari 6 Put. No. 07/Pdt.G/2014/PTA.PTK



ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2	Redaksi	Rp. 5.000,-
3	Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah)